ABSTRAK

Oleh :
Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama

Salah satu perkembangan teknologi ini adalah dengan adanya media internet. Melalui media internet, kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat memudahkan sistem pembayaran dalam suatu transaksi secara on line. Proses transaksi secara on line pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pada transaksi secara on line menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang berisi janji-janji atau kesepakatan dan akibat dari pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian pada suatu transaksi secara on line harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Pertumbuhan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan jasa-jasa perbankan. salah satunya adalah layanan transaksi secara on line melalui perantara atau pihak ketiga pada Thread Rekening Bersama yang difasilitasi melalui Forum Jual Beli Kaskus.us. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha bank. Persoalan timbul ketika berbicara mengenai kepentingan para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam pelaksanaan transaksi secara on line. Selain memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha dan konsumen juga harus memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak agar masing-masing pihak mempunyai tujuan untuk dapat menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang dibutuhkan. Dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan bahwa transaksi secara on line dengan menggunakan Rekening Bersama merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi on line yang dilakukan bank untuk memenuhi kegiatan usaha bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek.* Sedangkan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang memberikan kedudukan yang sama antara pelaku usaha dan konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen, juga para pihak harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.